

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan), kewarganegaraan dipandang sebagai hal penting yang berhubungan dengan warga negara. Sebagai salah satu hal penting yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.¹ Sehingga negara menjamin perlindungan dan pelaksanaan kepada warga negara.² Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.³

Hubungan antara negara dan perseorangan lebih nyata pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warga negara atau warga negara asing, besar sekali konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Lebih-lebih dalam suasana hubungan antara perseorangan (*private personen*) bahwa sebenarnya kewarganegaraan itu memiliki arti penting dalam bagian dari keanggotaan suatu negara.⁴ Sebagai sebuah negara yang berdaulat Indonesia pasti mempunyai

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, h.667.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 669.

⁴ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1987, h. 3-4, dikutip dari J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, h. 180.

penduduk, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Untuk menghindari manusia tanpa kewarganegaraan maka sejak dilahirkan seorang anak berhak memperoleh status kewarganegaraan. Sehingga dalam penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan, sebagai berikut:⁵

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Setiap negara diberi hak untuk memakai asas mana yang akan dipilih untuk dapat menentukan kewarganegaraan bagi warga negaranya, dan adakalanya asas-asas tersebut harus dipakai secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan *bipatride* (dwi kewarganegaraan) atau *apartide* (tanpa kewarganegaraan) dan pada dasarnya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengenal adanya *bipatride* maupun *apartide*.⁶ Betapa pentingnya status kewarganegaraan ini bagi semua orang sehingga sebagai bagian dari negara yang berdaulat, wajib bagi kita untuk menghormati dan menghargai hak kewarganegaraan seseorang, karena status

⁵ Ketentuan Umum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634).

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 669.

kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) karena manusia mempunyai hak dan kewajiban asasi sebagai manusia (*human right and human responsibilities*)⁷.

Secara filosofis perlindungan hukum bagi WNI telah tertuang secara legitimasi dalam UUD 1945. Sejak saat itu, pemikiran tentang HAM memperoleh pengakuan secara hukum, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat bagi kelanjutan perkembangan pemikiran tentang HAM. Bersamaan dengan itu, prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka.⁸ Perolehan status warga negara merupakan HAM, bahwa sejak dilahirkan hingga ke lubang kubur status kewarganegaraan atau bukan di waktu sekarang ini merupakan hal yang penting bagi setiap warga negara Indonesia.

Secara sosiologis status kewarganegaraan tersebut sangat penting, karena setiap manusia mempunyai hak dan tanggung jawab asasi sebagai manusia (*human being*)⁹ mengingat hubungan antara negara dan peseorangan tersebut yang menjadikan status kewarganegaraan menjadi penting. Prinsip bahwa setiap negara adalah berdaulat untuk sendiri menentukan siapakah yang merupakan warga negaranya. Sebagai konsekuensi dari diterimanya asas ini dapatlah juga disaksikan bahwa tidak boleh negara lain ikut campur dalam menentukan warga negara di negara lain.¹⁰ Penentuan status kewarganegaraan menimbulkan dampak

⁷ *Ibid*, h. 659.

⁸ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Alumni*, Bandung, 2001, h. 28.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 659.

¹⁰ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, h. 8.

dimasyarakat, yang mempunyai ikatan lahir batin dengan negaranya. Sehingga dalam melakukan hubungan hukum antara warga negara satu dengan negara lain diperlukan status kewarganegaraan yang jelas.

Menteri luar negeri Indonesia mengatakan bahwa hingga tahun 2020 Indonesia telah menampung sementara dua gelombang pengungsi Rohingya dengan Jumlah total 396 orang.¹¹ Setelah kedatangan di Aceh pada bulan Juni dan September 2020, hampir 400 pengungsi Rohingya terdaftar dan diberikan penampungan serta bantuan di Lhokseumawe, Aceh Utara. Menurut UNHCR Pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat di Aceh yang telah menerima dan menawarkan perlindungan bagi para pengungsi, setelah mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut dan berkali-kali ditolak untuk berlabuh di kawasan Asia Tenggara. Pada 1 Februari 2021, jumlah populasi di tempat penampungan tercatat berjumlah 111 individu, mengindikasikan bahwa sekitar 280 individu telah meninggalkan tempat penampungan dalam beberapa bulan terakhir.¹²

Kasus pengungsi Rohingya yang berada di wilayah teritorial Indonesia menjadikan Kementerian Luar Negeri RI merupakan institusi terdepan dalam menangani kebijakan bagi orang asing yang menyatakan sebagai pencari suaka atau pengungsi.¹³ Secara teknis di lapangan, jajaran imigrasi merupakan garda terdepan

¹¹ Billy Mulya Putra, "Indonesia Pastikan Beri Kontribusi untuk Rohingya di 2021", diakses melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011230835/indonesia-pastikan-beri-kontribusi-untuk-rohingya-di-2021>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021, pada pukul 12.00 WIB.

¹² Pernyataan UNHCR Indonesia Berkurangnya jumlah pengungsi Rohingya di Lhokseumawe, Aceh Utara, 2 Februari 2021, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/02/Pernyataan-UNHCR-Indonesia-2-February-2021-FINAL-1.pdf>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021, pada pukul 12.00 WIB.

¹³ Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah tanpa membedakan status apakah pencari suaka, pengungsi atau bukan.¹⁴ Secara Internasional, penanganan pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi sampai saat ini Indonesia belum meratifikasinya.¹⁵ Konvensi 1951 memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seorang pengungsi yang antara lain:

- a. Hak untuk tidak dikeluarkan secara paksa dari wilayah negara penerima pengungsi, kecuali dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut (Pasal 32);
- b. Hak untuk tidak dihukum atas tindakan memasuki wilayah negara penerima atau negara anggota Konvensi 1951 secara ilegal (Pasal 31);
- a. Hak atas pekerjaan (Pasal 17 sampai dengan 19);
- b. Hak atas tempat tinggal (Pasal 21);
- c. Hak atas pendidikan (Pasal 22);
- d. Hak atas bantuan publik dan pertolongan (Pasal 23);
- e. Hak atas kebebasan beragama (Pasal 4);
- f. Hak atas akses pada pengadilan (Pasal 16);
- g. Hak atas kebebasan berpindah dalam wilayah negara penerima (Pasal 26); dan
- h. Hak atas kartu pengenal dan dokumen-dokumen perjalanan (Pasal 27 dan 28).

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena Indonesia merasa belum mampu memenuhi hak-hak pengungsi di sesuai dengan aturan hukum di Indonesia, Indonesia tidak dapat menjamin kesejahteraan, pekerjaan, tempat tinggal layak dan pendidikan. Pertolongan yang diberikan Indonesia untuk menampung para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, semata-mata hanya karena alasan kemanusiaan. Sehingga untuk memberikan status sebagai seorang pengungsi maupun pencari suaka, kaum Rohingya harus menunggu kepastian dari *United Nations High Commisioner for Refugees*

¹⁴ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 42.

¹⁵ *Ibid.*

(selanjutnya disingkat UNHCR), Organisasi Perserikat Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yang mengurus masalah pengungsian.

Berpijak dari Konvensi Tahun 1951 pengungsi dimaknai “*sebagai orang-orang yang ada di luar negaranya atau tempat tinggalnya sehari-hari yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapatkan penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu*”. Orang-orang yang masuk dalam kategori di atas harus mendapat perlindungan HAM. Karena itulah orang yang statusnya sebagai pengungsi dapat diizinkan masuk ke negara tertentu meskipun statusnya adalah orang asing tanpa harus melalui prosedur ketat keimigrasian.¹⁶

Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan Refugee Status Determination sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (Badan PBB yang mengurus soal pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.¹⁷ Untuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan terkait penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh negara pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sementara itu Indonesia bukan menjadi negara anggota dari Konvensi 1951, maka digunakanlah Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan mengenai ketentuan bagi orang asing bahwa

¹⁶ Nursal Muhammad, “*Prinsip Nonrefoulement untuk Pengungsi Rohingya*”, Diakses dari, <http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-nonrefoulement-untuk-pengungsi-rohingya.html>, pada tanggal 5 November 2020, pukul 22.28.

¹⁷ Atik Krustiyati, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, UBAYA, 2012, hlm 174.

Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Keimigrasian bahwa seorang pengungsi atau pencari suaka merujuk pada pasal tersebut bahwa mereka masih termasuk dalam golongan umum yaitu disebut dan disetarakan sebagai orang asing. Itulah yang menyebabkan Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan masih ada instrument hukum nasional yang mengatur mengenai pengungsi.

Fenomena ini bukan kali pertama yang terjadi di Indonesia, sebelumnya juga ada beberapa kaum dari Rohingya yang menikah dan menetap tinggal di Indonesia tanpa memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Abu Ahmad adalah salah satu dari empat kaum Rohinya yang berada dibawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia, yang memilih menikah dengan wanita Indonesia.¹⁸ Abu Ahmad menikah dengan istrinya pada tahun 2011, setelah sebelumnya pada tahun 2010 dirinya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Pontianak, setelah itu dikirim ke Medan dan disana lah dirinya bertemu dengan istri dan melangsungkan perkawinan. Perkawinan mereka tidak dilarang, tetapi hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang memberikan payung hukum terhadap perkawinan antara warga negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) dengan seorang *stateless person*. Abu Ahmad bukan satu-satunya pengungsi Rohingya yang menikah dengan warga Indonesia, setidaknya empat dari 248 pengungsi Rohingya yang berada di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia menikah dengan perempuan Indonesia. Praktik itu tidak dilarang, karena aturan formalnya tidak jelas. Mengenai

¹⁸ BBC Indonesia, "Terkatung-katung , pengungsi Rohingya nikahi WNI", Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150419_rohingya_pengungsi_kisah, pada tanggal 5 November 2020, pukul 19.00.

legal formalnya, tidak bisa dikatakan bahwa itu legal. Karena yang ditemukan di lapangan, mereka sudah kawin siri. Perkawinannya dilakukan di kampung-kampung dan secara diam-diam, bahwa mereka tidak boleh kawin seharusnya karena status pengungsi dan pencari suaka.¹⁹

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengenal seseorang tanpa kewarganegaraan. Karena orang tanpa Kewarganegaraan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi seseorang, karena tidak ada perlindungan hukum dari negara manapun. Status kewarganegaraan adalah salah satu HAM yang dianggap penting mengingat dengan status kewarganegaraan itulah manusia mendapat kepastian hukum dan mendapat perlindungan dari negara. Apabila seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan maka tidak dapat seseorang tersebut berpartisipasi dalam memenuhi hak sipil dan hak politik dalam dirinya.

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) bahwa status kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dalam diri seseorang, karena melalui status kewarganegaraan seseorang mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Status kewarganegaraan merupakan HAM yang pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan. Dengan adanya status kewarganegaraan maka dokumen-dokumen kenegaraan seseorang menjadi jelas dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan terhadapnya juga jelas.

¹⁹ Egidius Patnistik, Kompas.com, Terkatung-katung, Pengungsi Rohingya Nikahi WNI, diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2015/04/20/08581941/Terkatung-katung.Pengungsi.Rohingya.Nikahi.WNI>, diakses pada tanggal 14 November 2020, pada pukul 20.00 WIB.

Dalam melakukan perkawinanpun dilakukan secara legal karena kepemilikan dokumen kewarganegaraan yang menunjukkan seseorang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) mengatur bahwa perkawinan dicatatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perkawinan hanya dilakukan secara *siri* maka jelas tidak ada satu instansi yang akan mencatatnya karena perkawinan keduanya adalah ilegal yang artinya perkawinan yang dilakukan antara WNI dan *stateless person* yang tidak memiliki kelengkapan dokumen, sehingga tidak dapat dicatatkan oleh KUA maupun catatan sipil.

Syarat perkawinan bagi umat Islam itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan perkawinan itu diakui oleh hukum Islam. Perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan ialah bahwa rukun perkawinan merupakan dari hakekat perkawinan. Syarat perkawinan ialah suatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat perkawinan. Rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Menurut undang-undang perkawinan secara lengkap

mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Perkawinan siri atau nikah siri adalah sebuah perkawinan yang tidak dicatat di KUA. Keberadaan kawin siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena perkawinan siri tidak dicatat di KUA.²⁰ Makna ilegal adalah tidak dilakukannya pencatatan karena tidak memenuhi salah satu syarat yaitu kelengkapan dokumen, sehingga keabsahan perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara legal berdasarkan akta perkawinan atau buku nikah. Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam), akan tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, akan timbul banyak masalah setelah perkawinan, salah satunya adalah apabila terjadi perceraian maka tidak dapat ditentukan pembagian harta bersama²¹.

Nikah siri diartikan adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang dirahasiakan dari khalayak ramai. Timbulnya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam pencatatan, yaitu KUA bagi seorang muslim dan catatan sipil (*burgerlijk stand*) bagi non muslim.²² Perkawinan antara WNI dan *stateless person* tersebut tidak menjadi salah satu alasan untuk dapat mendapatkan

²⁰ B. A. Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 45.

²¹ N. H. Haem, *Awas Ilegal Wedding, dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Hikmah, Jakarta, 2011, h.32.

²² Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Kencana, Jakarta, 2020, h.174.

status kewarganegaraan di Indonesia. Perkawinan antara istri dan suami tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya, dan bila salah satu dari mereka akan di deportasi karena tidak memiliki dokumen kependudukan, maka salah satu dari mereka merasakan ketidak sempurnaan dalam menjalin mahligai rumah tangga.

Sejalan dengan hal tersebut, Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai manusia, membentuk dan memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.²³ Tujuan utama dari sebuah perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, namun perkawinan *legal* maupun *illegal* tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan keturunan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya anak tersebut.²⁴

Dari kasus diatas perkawinan *siri* antara WNI dan *stateless person* tersebut akan menghasilkan anak yang menyandang predikat sebagai anak luar kawin (karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan di Kantor Urusan

²³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986, h. 28-29.

²⁴ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, h. 3.

Agama).²⁵ Dari segi administrasi pencatatan kelahiran, anak yang diluar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi ayahnya.²⁶ Hal itu sebagai konsekuensi dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa kelahiran seorang anak melalui perkawinan yang tidak sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya.²⁷ Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tujuan dari putusan MK ini adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam pandangan hukum keluarga, merupakan persoalan yang rumit dan sensitif. Namun terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan anak luar kawin merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius,

²⁵ *Ibid*, h. 7.

²⁶ *Ibid*, h. 17.

²⁷ *Ibid*, h. 7.

mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dari segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memikul masa depan bangsa.²⁸

Kasus ini berawal dari etnis Rohingya yang lari dari Myanmar karena diskriminasi, penganiayaan serta intimidasi politis, warga Bangladesh berimigrasi karena masalah ekonomi di negaranya. Myanmar tidak mengakui warga Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis warga negara itu. Mereka dianggap imigran etnis Bengali dari negara tetangga Bangladesh yang masuk Myanmar secara ilegal. Malaysia dan Indonesia beberapa waktu lalu setuju menyediakan tempat penampungan sementara bagi sekitar 7.000 imigran tersebut, setelah sebelumnya menolak. Untuk mengurus imigran mereka mendapat sokongan dunia internasional. Indonesia memutuskan akan memulangkan 720 imigran asal Bangladesh. Biaya transportasi warga Bangladesh ditanggung Organisasi Migrasi Internasional (IOM), demikian keterangan pemerintah.²⁹ Ribuan warga Bangladesh dan etnis Rohingnya ditemukan dalam sejumlah kapal yang terkatung-katung di perairan Thailand, Malaysia dan Indonesia.³⁰ Pengungsi yang berada di Indonesia tersebut, tidak sedikit yang melangsungkan perkawinan engan WNI dan suatu saat pemerintah

²⁸ *Ibid*, h. 8.

²⁹ Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya Dan Enam Hal Lain Yang Harus Anda Ketahui, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698>, diakses pada tanggal 23 November 2020, pada pukul 20.00 WIB.

³⁰ Imigran Bangladesh Dideportasi dari Indonesia, diakese melalui <https://www.dw.com/id/imigran-bangladesh-dideportasi-dari-indonesia/a-18540229>, diakses pada tanggal 14 November 2020, pada pukul 22.00 WIB.

Indonesia dapat melakukan deportasi kepada para pengungsi tersebut apabila UNHCR telah menemukan negara ketiga sebagai penerima pengungsi yang berstatus *stateless person* tersebut. Perkawinan antara WNI dan *stateless person* tersebut tidak serta merta berakhir hanya karena pendeportasian yang menyebabkan orang asing tanpa identitas harus segera meninggalkan wilayah kedaulatan Indonesia. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Orang-orang asing yang ada di Indonesia secara langsung diawasi oleh negara melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian, sehingga aktivitas mereka selama mengungsi dan tinggal di Indonesia selalu diawasi, tidak terkecuali bagi para pengungsi yang melangsungkan perkawinan di Indonesia. Keimigrasian melingkupi seluruh pelaksanaan penegakan hukum dari suatu negara untuk memberi izin warga negara asing masuk ke wilayah kedaulatannya ataupun menolaknya. Hukum suatu negara berlaku terhadap warga negara asing yang memasuki wilayah negara tersebut selayaknya yang berlaku pada warga negaranya sendiri, walaupun tidak sama rata.³¹ Deportasi erat kaitannya dengan bidang keimigrasian sehingga sedikit banyak lebih diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian). Deportasi merupakan suatu tindakan administratif keimigrasian

³¹ Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, h. 210

yang dilaksanakan secara paksa untuk mengeluarkan warga negara asing yang melakukan ataupun diduga melakukan kegiatan berbahaya atas ketertiban umum dari wilayah Republik Indonesia dimana pelaksanaannya hanya diberikan wewenangnya kepada pejabat keimigrasian. Pada pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian mengatur mengenai tindakan administratif menindaklanjuti permasalahan keimigrasian menempatkan proses deportasi dalam hierarki terakhir sehingga deportasi merupakan jalur terakhir oleh negara untuk menindaklanjuti warga negara asing yang diduga dapat merusak ketertiban dan membahayakan keselamatan orang banyak ataupun menentang pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Akibat dari pendeportasian salah satu orang tua atau pasangan kawin secara terpaksa akan meninggalkan keluarganya yang tinggal di Indonesia, lantas bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak tersebut secara lahir dan batin karena salah satunya telah dideportasi atau telah dilakukan penanganan oleh negara ketiga yang telah menerapkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dan bagaimana pembagian harta perkawinan mereka yang terpaksa harus berpisah karena masalah kewarganegaraan dan pencari suaka bagi salah satu pasangan kawin tersebut. Pendeportasian bukan salah satu alasan perkawinan seseorang berakhir seperti dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, tetapi dengan dideportasi maka seseorang suami ataupun istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam perkawinan. Dengan putusnya perkawinan, akan timbul berbagai permasalahan, antara lain tentang pembagian harta bersama antara suami istri. Harta bersama selama perkawinan mereka, seperti halnya kasus Abu Ahmad,

pengungsi Rohingya yang masing belum memiliki kewarganegaraan yang telah menikahi WNI, dan dirinya telah mendapatkan pekerjaan di Indonesia, sekalipun pekerjaan yang dimaksud bukan suatu pekerjaan yang harus dilengkapi dengan data diri lengkap. Abu Ahmad bekerja untuk menafkahi keluarganya, sembari menunggu kepastian, negara yang akan memberikan status baginya. Saat dirinya harus dideportasi dari Indonesia karena dokumen kenegaraan, maka dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Harta dalam perkawinan yang telah diperoleh selama pernikahan tidak serta merta menjadi milik istrinya seluruhnya, karena kelengkapan dokumen sang istri, lalu bagaimana dengan Abu Ahmad yang harus meninggalkan Indonesia, apakah dirinya tidak mendapatkan bagian dari harta yang dimilikinya selama perkawinan.

Ketidak lengkapan dokumen kewarganegaraan menjadikan posisi *stateless person* menjadi lemah. Secara legalitas, dirinya tidak diperbolehkan untuk memiliki aset apapun di Indonesia, sehingga apabila dirinya menikah dengan WNI maka aset-aset yang terdaftar adalah atas nama WNI. Harta bersama dalam perkawinan mereka tidak dapat diatasnamakan *stateless person*, sehingga apabila dideportasi *stateless person* tersebut tidak dapat menikmati atau mendapatkan bagian atas harta bersama tersebut. Pembagian harta bersama hanya dapat terjadi apabila ada musyawarah dan semuanya telah sepakat, tetapi apabila tidak terjadi kesepakatan maka posisi *stateless person* sangat lemah dalam bagian atas harta bersama perkawinan.

Indonesia bukan negara satu-satunya digunakan oleh pengungsi Rohingya untuk berlindung dan mencari suaka, tetapi juga negara Malaysia yang menjadi

negara tetangga terdekat dengan Indonesia. Warga minoritas Rohingya untuk menghindari pembunuhan dan penyiksaan di Myanmar, mereka kabur dari serangan yang dilakukan oleh Myanmar. Salah satunya adalah mengarungi lautan ke Malaysia dan menjadi warga negara tersebut dengan menikah. Praktik ini biasa terjadi di negara bagian Perlis, Kedah dan Penang, saat pria Rohingya menikahi para janda, bahkan yang jauh lebih tua, untuk mendapatkan kewarganegaraan di jiran. Tetapi mendapatkan kewarganegaraan dengan cara melawan hukum yaitu memalsu dokumen kewarganegaraan dan menikahi warga asli Malaysia.³² Negara Malaysia juga dalam melangsungkan perkawinan dibutuhkan kelengkapan dokumen-dokumen kewarganegaraan untuk dilakukan pendaftaran perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan ini juga diterapkan di negara Malaysia, negara tetangga yang populasi penduduknya juga mayoritas muslim. Hal ini tertulis pada Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) tahun 1984 yakni akta 303 Pasal 22 ayat (1) “Sebaik selepas akad nikah suatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan *ta’liq* yang ditetapkan atau *ta’liq* lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar perkahwinan”. Penelitian ini juga akan dimasukan beberapa aturan tentang keabsahan perkawinan di negara Malaysia, tentang usia dan syarat-syarat kelengkapan dokumen perkawinan. Akan terlihat jelas perbedaan dan kesaamaan

³² Denny Armandhanu, *Pria Rohingya Nikahi Janda Malaysia untuk Jadi Warga Negara*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150608141333-106-58498/pria-rohingya-nikahi-janda-malaysia-untuk-jadi-warga-negara>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021, pada pukul 12.00 WIB.

antara negara Indonesia dan negara Malaysia, khususnya terkait dengan keabsahan perkawinan dan pembagian harta bersama selama perkawinan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh saudara I Gede Zulvan Raydika yang membahas tentang keabsahan perkawinan antara WNI dan *stateless person* dan akibat hukum dari perkawinan tersebut. Dalam penelitian ini, maka akan diteliti lebih dalam lagi terkait dengan harta bersama dalam perkawinan keduanya yang harus dibagikan, apabila *stateless person* tersebut harus meninggalkan Indonesia dengan mendapatkan perlindungan berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 oleh negara ketiga yang lebih memberikan kepastian hukum bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Penyelesaian kasus diatas belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang memberikan perlindungan kepada harta seorang suami yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*), yang kemudian harus di deportasi atau mendapatkan perlindungan hukum oleh negara ketiga yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan harus meninggalkan keluarganya di Indonesia dengan terpaksa. Sehingga penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul, **Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan *Stateless Person* Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia Apabila Terjadi Deportasi.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Perkawinan antara WNI dengan *Stateless Person* mempunyai akibat hukum terhadap harta perkawinan pasangan tersebut?

2. Apa upaya penyelesaian terhadap harta perkawinan apabila pasangan *stateless person* di deportasi dari wilayah negara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa hak *stateless person* atas harta perkawinan yang kemudian harus dideportasi.
2. Untuk menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan *stateless person* untuk mendapatkan harta bersama selama perkawinan dengan WNI apabila *stateless* tersebut dideportasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritikal yaitu untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta perkawinan *stateless person* dengan warga negara Indonesia, yang kemudian akan dideportasi.

Manfaat penelitian ini secara praktikal yaitu diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi praktisi agar dapat menerapkan hukum perkawinan dengan benar sehingga dapat menciptakan keadilan hukum. Selain itu juga sebagai masukan bagi pemerintah dan penegak hukum untuk secara tepat dan bijaksana dalam mengambil keputusan dalam mendeportasi *stateless person* khususnya yang sudah menikah dengan WNI.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *doctrinal research*, yaitu penelitian ini menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Selain itu *doctrinal research* bertujuan pula sebagai keperluan akademis yaitu peneliti berposisi sebagai pihak yang netral dan sasaran pembacanya adalah akademisi maupun praktisi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Di dalam penelitian ini langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap harta perkawinan *stateless peson* yang menikah dengan WNI sehingga dari penelaahan tersebut diharapkan dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah *conceptual approach* atau pendekatan konseptual yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut digunakan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum yaitu tentang perlindungan hukum terhadap harta perkawinan *stateless person* yang menikah dengan warga negara Indonesia.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut. Dalam penelitian ini membandingkan syarat-syarat perkawinan yang diatur berdasarkan Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Negara Malaysia dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan keempat adalah pendekatan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penetapan MA nomor 83/pdt.G/2018/PN Rantau Prapat dan Putusan MA nomor 18/G/2012/PTUN-KPG yang memberikan contoh bahwa perkawinan antara WNI dan stateless person akan melemahkan pihak stateless person terkait dari harta bersama dalam perkawinan keduanya.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah norma-norma hukum yang mengatur tentang

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan *stateless person* Yang Menikah Dengan WNI. Norma hukum yang digunakan antara lain adalah norma yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan *stateless person* Yang Menikah Dengan WNI.

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah pendapat-pendapat hukum yang termuat dalam buku-buku teks, kamus hukum, literatur-literatur, jurnal atau karya ilmiah yang mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan *stateless person* Yang Menikah Dengan WNI.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum akan dianalisa menggunakan *Conseptual Analysist* yakni menganalisa isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum. Setelah itu akan dianalisa secara kualitatif yakni berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan proposal tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab Kedua merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas mengenai perkawinan antara WNI dengan *Stateless Person* mempunyai akibat hukum terhadap harta perkawinan pasangan tersebut. Sub bab Membahas Mengenai Syarat Perkawinan, Keabsahan Perkawinan WNI Dengan *Stateless Person* dan Membahas Mengenai Pembagian Harta Bersama Perkawinan antara WNI dan *Stateless Person*.

Bab Ketiga merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu tentang upaya hukum dalam penyelesaian terhadap harta perkawinan apabila pasangan *stateless person* di deportasi dari wilayah negara Indonesia. Sub bab yang akan dibahas dalam bab ini mengenai penyebab pendeportasian *stateless person*, perlindungan hukum terhadap harta perkawinan *stateless person* serta hak dan kewajiban *stateless person* yang harus dilakukan apabila terjadi pendeportasian.

Bab Keempat sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.